

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupan mengalami tumbuh dan kembang di berbagai macam lingkungan, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peran manusia dalam menjalani kehidupan melahirkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi maupun dilaksanakan. Hak dan kewajiban sering disebut Hak Asasi Manusia (HAM). UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa: “HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Sejak pertama dilahirkan manusia belum memiliki kemampuan untuk menjaga kehormatan dan melindungi harkat dan martabatnya, sehingga pendidikan mutlak diperlukan untuk menguasai berbagai kompetensi yang diperlukan dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa yang dimilikinya.

Pendidikan merupakan hak dan kewajiban dasar bagi setiap manusia. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”, dan diperjelas dengan Pasal 31 ayat 2 yaitu “Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan dibiayai oleh pemerintah”. Oleh karena itu pemerintah bertanggungjawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan dan pengajaran tanpa kecuali, baik di perkotaan maupun pedesaan, yang kaya dan yang miskin. Akses mendapat pendidikan hingga kini masih menjadi masalah klasik di Indonesia, Sehingga dibutuhkan solusi dan strategi dari pemerintah untuk menanganinya. Pemerataan akses pendidikan penting untuk diperhatikan agar setiap warga negara memperoleh persamaan dalam memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi.

Pendidikan menjadi landasan yang kuat dalam meraih kemajuan bangsa, dan merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai bekal dalam menghadapi era

globalisasi yang sarat dengan persaingan antarbangsa. Pendidikan menjadi syarat mutlak untuk dipenuhi agar suatu bangsa bisa memengangi kompetisi global.

Pemerintah Indonesia secara formal telah berupaya dalam meratakan pendidikan, salah satu langkah yang telah ditempuh antara lain mengeluarkan kebijakan berupa program beasiswa. Program beasiswa ini semakin intensif ketika terjadi krisis ekonomi, contohnya adalah dengan adanya program BOS untuk pendidikan dasar. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang cukup besar, tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas tapi juga pemeliharaan siswa agar tetap bertahan mengikuti dan melanjutkan jenjang sekolah. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 5 ayat (1) mengatakan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pasal 11 ayat (2) memperkuat penjelasan tersebut bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Pelayanan hak pendidikan bagi warga negara merupakan tugas pemerintah baik pusat atau daerah, sehingga pemerintah selaku pelayan yang wajib memenuhi hak-hak warganya. Ada hak yang terpenuhi dan ada juga hak yang terabaikan, sebagai contoh: seorang anak terpaksa putus sekolah karena orangtuanya tak sanggup biaya sekolah yang dirasa berat. Keluhan problematika tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah, namun tak ada tanggapan, sehingga bisa diartikan bahwa hak anak tersebut dalam memperoleh pendidikan telah terabaikan. Berikut contoh yang tidak sesuai dengan hak mendapatkan pendidikan. Fikri Ramadhan berumur 13 tahun adalah seorang penjual empek-empek di area parker Mal Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Mengaku sangat ingin melanjutkan sekolah, namun terpaksa berhenti sekolah karena tidak ada biaya lagi untuk lanjut sekolah.

(<http://amp.kompas.com/megapolitan/read/2017/08/15/12094471/kisah-fikhri-bocah-putus-sekolah-penjual-empek-empek> pada tanggal 15 Agustus 2017).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan maka dibentuklah suatu lembaga sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan ditingkat

pusat yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tujuan untuk menyelaraskan berbagai percepatan dalam mengentaskan kemiskinan. Lembaga tersebut adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Lembaga tersebut memiliki beberapa program unggulan dalam penanggulangan kemiskinan, terutama di bidang kesehatan maupun pendidikan.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara agar apa yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diharapkan. Menurut Zein (2012:70-71), tolak ukur kemajuan dan kemunduran dari implementasi hak pendidikan ada 4 ciri yaitu: “Ketersediaan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu, peningkatan partisipasi warga dalam kebijakan pendidikan, dan angka putus sekolah”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), peneliti merasa antusias untuk mengadakan penelitian terhadap program pemerintah yang sedang diimplementasikan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan untuk siswa kurang mampu dalam menempuh maupun meneruskan pendidikan. Hal tersebut erat kaitannya dengan kurikulum Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam materi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dengan Standar Kompetensi (SK) adalah menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM, sedangkan Kompetensi Dasar (KD) yaitu menganalisis upaya dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM.

Oleh karena itu peneliti dengan mantap memilih penelitian dengan judul “Implementasi Hak Pendidikan pada Siswa Miskin (Studi Kasus Realisasi Program Kartu Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka telah ditentukan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah implementasi hak pendidikan pada siswa miskin di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen?
2. Adakah kendala dalam implementasi hak pendidikan pada siswa miskin melalui realisasi Program Indonesia Pintar?
3. Adakah solusi dalam implementasi hak pendidikan pada siswa miskin melalui realisasi Program Indonesia Pintar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini membutuhkan tujuan sebagai sarana pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat bekerja secara terarah. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan implementasi hak pendidikan pada siswa miskin di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen.
2. Mendiskripsikan kendala implementasi hak pendidikan pada siswa miskin di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen.
3. Mendiskripsikan solusi untuk mengatasi kendala implementasi hak pendidikan pada siswa miskin di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis maupun teoritis. Penjelasan dari masing-masing manfaat ialah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat kurang mampu pada khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah bahan referensi dan bahan masukan pada penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyebarkan informasi mengenai implementasi hak pendidikan pada siswa miskin di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sebagai calon pendidik, sehingga dapat ditransformasikan kepada peserta didik serta masyarakat Indonesia pada umumnya.